

Dicabut dengan PBI No. 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 2/1/PBI/2000

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan lembaga perbankan yang tangguh dan efisien diperlukan dukungan sumber daya manusia perbankan yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam mengelola bank;
 - b. bahwa dalam rangka menegakkan integritas dan kompetensi sumber daya manusia perbankan diperlukan adanya penilaian kemampuan dan kepatutan secara berkesinambungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan adalah hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia terhadap integritas pemegang saham pengendali, serta integritas dan kompetensi dari pengurus dan pejabat eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional Bank;
3. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% (dua
4. puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian

Bank baik secara langsung maupun tidak langsung;

5. Pengurus adalah pengurus Bank yang terdiri dari komisaris dan direksi;
6. Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
7. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
7. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan

dan operasional Bank serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Pasal 2

- (1) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan Pejabat Eksekutif Bank.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Penilaian Kemampuan dan Kepatutan meliputi faktor integritas dan kompetensi.
- (2) Kriteria faktor integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. rekayasa dan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
 - b. perbuatan yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah;
 - c. perbuatan yang dapat dikategorikan memberikan keuntungan kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - d. perbuatan ...
- d. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan;
dan

- e. perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.

(3) Kriteria faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai;
- b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan;
dan
- c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Pasal 4

Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kriteria yaitu:

- a. lulus;
- b. lulus bersyarat; atau
- c. tidak lulus.

-6-

Pasal 5

Dalam hal pihak-pihak yang diklasifikasikan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diketahui memiliki kredit macet pada bank akan diklasifikasikan menjadi lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 6

Pihak-pihak yang diklasifikasikan lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diwajibkan untuk:

- a. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa;
- b. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan atau
- c. melakukan perbaikan-perbaikan atau menambah pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Pihak-pihak yang diklasifikasikan lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5, diwajibkan untuk menyelesaikan kredit macet yang dimiliki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pasal 8 ...

Pihak-pihak yang diklasifikasikan tidak lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c:

- a. bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif wajib segera mengundurkan diri sebagai Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank;
- b. bagi Pemegang Saham Pengendali wajib melepaskan seluruh atau sebagian kepemilikannya sehingga menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1) Pihak-pihak yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan telah membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi:

- a. bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif diberhentikan sebagai Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank;
- b. bagi Pemegang Saham Pengendali diwajibkan untuk melepaskan seluruh atau sebagian kepemilikannya sehingga menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

apabila setiap saat melakukan lagi perbuatan serupa atau perbuatan penyimpangan lainnya.

- (2) Bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan ditetapkan untuk melakukan perbaikan atau menambah pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank, apabila tidak mampu memenuhinya dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pihak-pihak yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi:
 - a. bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif diberhentikan sebagai Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank;
 - b. bagi Pemegang Saham Pengendali diwajibkan untuk melepaskan seluruh atau sebagian kepemilikannya sehingga menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pihak-pihak yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan ditetapkan untuk menyelesaikan kredit macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi :
 - a. bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif diberhentikan sebagai Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank;
 - b. bagi Pemegang Saham Pengendali diwajibkan untuk melepaskan seluruh atau sebagian kepemilikannya sehingga menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;apabila tidak mampu menyelesaikan kredit macetnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Pasal 10 ...

Pihak-pihak yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pihak-pihak yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dapat dimasukkan dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Pasal 11

Proses dan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk tugas-tugas dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan Bank.

Pasal 12

- (1) Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada Bank, Pemegang Saham Pengendali, dan pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Dalam hal Bank, Pemegang Saham Pengendali, dan pihak-pihak yang dinilai memberitahukan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang

Pasal 13 ...

-10-

timbul adalah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 13

Tata cara penentuan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

DPNP

-12-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NO. 2/1/PBI/2000

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)

I. UMUM

Upaya restrukturisasi perbankan, selain ditempuh dengan perbaikan-perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek perbankan yang sehat (*good corporate governance*) serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.

Ketahanan sistem perbankan yang mantap dan stabil perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga kepercayaan maka lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas yang tinggi dan kompetensi yang memadai.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia telah diberikan wewenang pengaturan dan perizinan bagi kelembagaan, termasuk kepengurusan dan kepemilikan Bank dan kegiatan usaha Bank. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pemilik dan Pengurus serta Pejabat Eksekutif Bank. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan terpeliharanya kualitas sumber daya manusia perbankan yang berintegritas dan kompeten. manusia ...

Disadari bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan yang selain memperhatikan faktor-faktor integritas dan kompetensi serta kualifikasi lainnya maka penilaian dimaksud juga mengandung faktor pertimbangan yang bersumber pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian kemampuan dan kepatutan seperti tersebut diatas merupakan kegiatan atau praktek-praktek pengawasan bank yang lazim diterapkan secara internasional oleh otoritas perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Bank Umum berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Kantor cabang bank asing berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor

Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.

Angka 2

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia

Angka 3

Angka 3

Termasuk dalam pengertian perorangan adalah beberapa orang dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, termasuk besan yang secara bersama-sama memiliki saham Bank.

Yang termasuk dengan kelompok usaha adalah :

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham

Pengendali berbentuk badan hukum dilakukan terhadap pemegang Pengendali...
saham pengendali dari badan hukum tersebut.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari suatu kepemilikan badan hukum yang berjenjang, maka pendekatan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas badan hukum yang berada pada setiap jenjang.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap Pejabat Eksekutif dilakukan apabila dianggap perlu berdasarkan indikasi peranan yang

bersangkutan dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Ayat (2)

Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu dimaksudkan agar kualitas sumber daya manusia perbankan dapat terpelihara secara berkesinambungan baik yang menyangkut integritas maupun kompetensi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rekayasa adalah upaya-upaya yang dilakukan Bank untuk menyembunyikan pelanggaran dari suatu ketentuan atau untuk mengaburkan kondisi keuangan dan atau transaksi yang sebenarnya. ketentuan ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan komitmen adalah kesiapan dan kesungguhan untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya, baik secara formal maupun informal, kepada pihak lain yang berkepentingan secara konsisten dan konsekuen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pegawai adalah setiap orang yang bekerja

secara tetap, memperoleh penghasilan dan fasilitas dari Bank, serta tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank.

Yang dimaksud dengan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan yang menimbulkan kesulitan keuangan dan atau potensi kesulitan keuangan Bank

Huruf d

Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian antara lain berupa ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, Pemantauan Likuiditas Bank Umum dan Restrukturisasi Kredit.

Huruf e

Yang dimaksud dengan independen adalah kemampuan untuk mengemukakan pandangan, pemikiran serta tindakan sesuai dengan profesi secara mandiri, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

Ayat (3)

Penilaian terhadap faktor kompetensi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dari setiap Pengurus atau Pejabat Eksekutif.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan meliputi pengetahuan tentang peraturan dan sistem operasional bank.

Huruf b

Yang dimaksud keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan antara lain adalah keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan hukum perundang-undangan, yang berkaitan dengan bidang perbankan dan atau lembaga keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang, menginterpretasikan visi menjadi misi Bank, dan analisa situasi industri perbankan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan mengenai kualitas kredit macet berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Dalam penilaian terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan atau Pejabat Eksekutif, yang menjadi pengurus suatu badan hukum yang mempunyai kredit macet, akan dipertimbangkan tingkat keterlibatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup.

Penyimpangan peraturan yang dilakukan sepanjang memenuhi kriteria lulus bersyarat dan telah :

- 1) membuat pernyataan tertulis sesuai ketentuan pada huruf a dan huruf b;
- 2) menyelesaikan kredit macet yang dimiliki;

tidak dianggap sebagai suatu tindakan tercela yang menjadi persyaratan untuk menjadi pengurus di bank lain.

Pasal 7

Penyelesaian kredit macet harus dibuktikan dengan adanya konfirmasi tertulis dari Bank pemberi kredit yang menyatakan bahwa kredit dimaksud telah

telah ...

dilunasi atau kredit dimaksud tidak termasuk dalam kualitas macet.

Penyelesaian kredit macet tersebut juga dapat diakui apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepengurusan atau mengalihkan sahamnya pada perusahaan atau badan hukum yang tercatat memiliki kredit macet dengan menyampaikan bukti-bukti tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ketentuan mengenai daftar orang tercela di bidang perbankan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Kriteria Perbuatan Tercela Di Bidang Perbankan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3922

DPNP

